

DRAF



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya perluasan lapangan kerja dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilaksanakan secara konsisten dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan di daerah;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko serta meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. PB;
- c. PB UMKU;
- d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. layanan Sistem OSS;
- f. Pengawasan;
- g. evaluasi dan reformasi kebijakan;
- h. pendanaan;
- i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan

j. sanksi.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu.
- (3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

BAB II PERSYARATAN DASAR

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala DPMPTSP Kabupaten atas nama Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha berkewajiban memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat, dan makanan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku;

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Risiko rendah;
- b. Risiko menengah rendah;
 - c. Risiko menengah tinggi; dan
 - d. Risiko tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB V SISTEM OSS Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Bagian Kedua Subsistem Pelayanan Informasi Pasal 13

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;

- b. rencana tata ruang;
- c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
- d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, sertifikat standar, dan izin;
- e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
- f. ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
- g. pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
- h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna sistem OSS, kamus sistem OSS dan hal yang sering ditanya (*frequently asked questions* /FAQ);
- i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha
Pasal 14

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri atas:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri atas:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri atas: 1. NIB; dan 2. izin.
- (3) Ketentuan mengenai proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui subsistem Perizinan Berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Subsistem Pengawasan
Pasal 15

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB VI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

- (4) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar prosedur, dan kriteria; dan/atau
 - kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah Provinsi, administrator kawasan ekonomi khusus dan/atau badan usaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan.
- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Bagian Kedua Jenis Pengawasan Pasal 18

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- Pengawasan rutin; dan
- Pengawasan insidental.

Pengawasan Rutin Pasal 19

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Pasal 20

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- laporan pelaku usaha; dan
- inspeksi lapangan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilai penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pengawasan Insidental

Pasal 23

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (5) Pengaduan ditindaklanjuti secara sendiri atau bersama dengan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha kecil;
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 26

- (1) Bupati berkewajiban menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah menerima terusan/penyampaian laporan dari kejaksaan atau kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian.
- (3) Bupati memeriksa laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terusan laporan dari kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong pada
tanggal ...

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

....

Diundangkan di Tenggarong pada
tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR
... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

I. UMUM

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. "parameter Risiko" adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas skala usaha dan luas lahan. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
2. "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.
3. "masa berlaku" adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. "persyaratan" adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
2. "kewajiban" adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ...